

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. proses Thirumanam pada etnis Tamil merupakan pelaksanaan upacara perkawinan secara agama Hindu disesuaikan dengan tata cara adat setempat. Karena Agama Hindu tidak lepas dari adat istiadat dan tradisinya. Perkawinan dalam Agama Hindu merupakan suatu ritual yang memberikan kedudukan syah dan tidaknya seseorang dalam menjalani hidup bersama antara pria dan wanita. Dalam adat penentuan jodoh pada etnis tamil di kelurahan madras hulu tidak lagi mempertimbangkan kasta, status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, dan latar belakang keluarga. Dengan adanya perkembangan zaman maka sistem ini pun sudah tidak menjadi patokan bagi etnis tamil dalam menentukan pilihan hidupnya. Atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak maka perkawinanpun dapat terlaksana walaupun mereka beda kasta/golongan.
2. Proses Thirumanam pada etnis Tamil meliputi upacara melamar, tunangan, dan upacara perkawinan menurut tradisi setempat. Upacara tunangan pada etnis Tamil dapat dikatakan unik, karena hantaran yang dibawa pihak mempelai pria sebagai bahan lamaran harus berada dalam talam, dan talam-talam tersebut yang memberi makna. Hantaran yang dibawa harus

berjumlah ganjil yaitu 5, 7, 9 talem karena jumlah bilangan ganjil menurut mereka bernilai sangat baik dan mendapatkan keberuntungan. Penyerahan mas-kawin dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai wanita adalah puncak dari acara Parusam (tunangan). Mas-kawin berupa cincin, kalung emas, gelang, serta muketi (hiasan yang berada di hidung). Sebelum upacara pengikatan Thaali (kalung suci) yang sakral dilaksanakan, ada ritual sebelum perkawinan yaitu ritual Nalangu yaitu ritual untuk memusnahkan Dhristi (pengaruh negati). Apabila ritual ini sudah dilaksanakan oleh kedua mempelai dari tempat yang berbeda, maka keduanya dilarang untuk saling bertemu guna menjauhkan diri dari malapetaka.

3. Nilai dan harapan dalam adat istiadat etnis Tamil tersirat dalam pengikatan Thaali (kalung suci) yang dilakukan dalam tiga simpul. Maksud dari tiga simpul tersebut adalah, simpul pertama yaitu hak dan tanggungjawab keduanya dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang baru. Simpul kedua mengingatkan kedua pihak untuk menjaga keharmonisan keluarga yang bertambah besar. Simpul yang ketiga adalah bahwa keluarga yang baru juga tidak bisa hidup sendiri, mereka harus peduli terhadap lingkungan. Ini lah yang menjadi pegangan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga juga masyarakat etnis Tamil. Setelah upacara Thirumanam pada etnis Tamil selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan pengurusan akte perkawinan (AP) agar perkawinan tersebut telah tercatat dan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Pola tempat tinggal pada pasangan suami istri yang telah menikah pada etnis Tamil dapat dikatakan patrilokal/virilokal yang merupakan mereka akhirnya bertempat tinggal di daerah keluarga/kerabat ayah suami.

5.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar etnis tamil tetap mempertahankan, menjaga dan memelihara adat istiadatnya yang salah satunya dapat dilihat dalam sebuah perkawinan etnis Tamil. Karena Adat istiadat merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dalam suatu kelompok masyarakat.

